IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

DI KOTA SERANG

Vingky Yohana, Rethorika Berthanila, Fikri Habibi

Fakultas Ilmu Sosial, ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Fakultas Ilmu Sosial, ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

Fakultas Ilmu Sosial, ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Artiket ini membahas tentang Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang, Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan kapasitasnya sebagai perangkat daerah otonom dan perangkat wilayah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditentukan, seperti halnya kota layak anak yang merupakan sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan kota layak anak sudah dijalakan sesuai dengan peraturan yang telah di atur oleh pemerintah kota Serang, namun masih memiliki kendala dalam mengimplementasikannya, belum adanya fasilitas penunjang untuk anak-anak bermain di tempat umum dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tentang kota layak anak belum tereleasisasi secara menyeluruh kepada masyarakat kota Serang, meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak-anak yang ada di kota Serang, sehingga menggangu pola fikir mereka dan belum maksimalnya penanganan kekerasan terhadap anak-anak yang ada di kota Serang.

***Kata Kunci*** : ***Implementasi, Kota Layak Anak***

ABSTRACT

This article discusses the implementation of Child Friendly Cities policy in Serang City, Serang City Government in carrying out its capacity as an autonomous regional apparatus and regional apparatus in implementing predetermined policies, such as child friendly cities which are a development system for administrative regions that integrate government commitment and resources, community and business planned in a comprehensive and sustainable manner in programs and activities that fulfill the rights of children. The study was conducted using a qualitative approach. The results showed that the child-friendly city policy was carried out in accordance with the regulations set by the Serang city government, but still had obstacles in implementing it, there were no supporting facilities for children playing in public places and the socialization of the Regional Regulation on child-friendly cities not yet fully applied to the Serang community, the increasing number of violence against children in the city of Serang, disrupting their mindset and handling the maximum amount of violence against children in the city of Serang.

***Keywords***: ***Implementation, Kota Layak Anak***

**PENDAHULUAN**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa anak merupakan aset dan investasi (kekayaaan dari sebuah negara dalam jangka panjang) masa depan bagi sebuah bangsa, kondisi anak merupakan cerminan bangsa di masa yang akan datang artinya apabila anak-anak di suatu negara mendapatkan perhatian pemerintah dari segi pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang seorang anak menjadi pintar, sehat dan membentuk karakter dengan baik maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, tumbuh kembang anak harus mendapatkan perhatian khusus dari negara, salah satunya dengan menjamin hak anak, sehingga anak Indonesia dapat meneruskan roda pembangunan dimasa yang akan datang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015).Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. (Sumber : <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-peraku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>, di akses pada hari kamis,09 maret tahun 2017 pukul 15.10 WIB). Berdasarkan hal tersebut terlihat kasus kekerasan ataupun tindakan kriminal yang terkait dengan anak akan berdampak buruk pada masa depan anak secara individu.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak anak. Di antranya indikator, Hak Sipil dan Kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam pasal 31 ayat (3) huruf f dan g, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa : a. Menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggangan olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni budaya dan olah raga, b. Menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan sarana transportasi sekolah serta polisi sekolah.

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah penyanggah Ibukota negara yang banyak potensi untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan hak-hak anak. Karena kualitas anak merupakan penentu dari keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Dari delapan kabupaten/kota di Banten, baru kota Tanggerang Selatan yang sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Kota Tanggerang Selatan merupakan salah satu kabupatem/kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama. Provinsi Banten masih memilik permasalahan untuk memenuhi hak-hak anak salah satunya masih meningkatnya kekerasan terhadap anak yang bisa mengganggu kelangsungan hidupnya.

Dikutip <http://www.beritasatu.com/nasional/307020-banten-peringkat-ke13-kasus-kekerasan-terhadap-anak.html> : “Tingkat kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Banten masih tinggi. Banten berada pada perikat ke-13 secara nasional dalam kasus kekerasan terhadap anak.Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait saat menghadiri acara Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten, di Aula Pendopo Gubernur Banten, Curug, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (14/9). Hal serupa disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2 TP2A) Provinsi Banten, Ade Rossi Khoerunisa.Perempuan yang juga mejabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten ini, selama tahun 2014 hingga 2015, P2 TP2A Provinsi Banten mencatat kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 150 kasus”

Kota Serang membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak tujuannya yaitu menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat, melindungi dari ancaman permasalahana sosial dalamm kehidupannya, mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas, mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak dan membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dikutip dari <https://daerah.sindonews.com/read/1087580/174/46-anak-di-kota-serang-jadi-korban-kekerasan-seksual-1456209990> “jumlah laporan tersebut didominasi oleh kasus kekerasan seksual seksual terhadap anak sebanyak 54 persen. “Dari angka 123 kasus tersebut, kekerasan seksual mendominasi sebanyak 54 persen, dan untuk tahun 2015 kekerasan seksual sebanyak 38 persen,” setelah sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 terkait Kota Layak Anak masih terdapat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Serang membuat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Berdasarkan data yang di himpun LPA Banten, pada tahun 2016 ini sudah terjadi 14 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban sebanyak 47 anak.“Kota Serang kita klasifikasikan dengan kejadian luar biasa (KLB), dengan tiga kasus di bulan Februari saja 29 anak, “ujar Ketua LPA Provinsi Banten Iip Syafruddin, Selasa (23/2/2016). Berdasarkan hal tersebut terlihat masih banyak kekerasan terhadap anak yang dialaminya semenjak kecil dan bisa menggangu pola fikir dan mental. Mengoptimalkan pendidikan usia dini agar kehidupan anak-anak bisa berkembang dimasa mendatang, pendidikan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendukung kemajuan wilayah, termasuk dalam mendukung proses pembangunan sanitasi suatu wiilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kota Serang, baik negeri maupun swasta pada tahun 2014 antara lain 100 sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 237 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 67 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sebanyak 26 Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah (SMU/MA) dan 29 Sekolah Menengah Kejuruan. Sarana untuk masing-masing tingkatan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, digunakan oleh sejumlah murid yang mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Selama tahun 2010 terdapat murid TK sebanyak 4.350 siswa, murid SD/MI sebanyak 78.694 siwa dan murid SMP/MTs sebanyak 24.287 siswa, murid SMU/MA sebanyak 8.901 siswa, sedangkan murid SMK berjumlah 12.235 siswa.

Akan tetapi pendidikan yang diperoleh masyarakat Kota Serang masih belum merata, dan belum terjamin secara menyeluruh. Faktor kemiskinan juga yang menyembabkan tingkat pendidikan yang belum merata di rasakan anak-anak yang ada pada saat ini, seharusnya pemerintah Kota Serang lebih mengkedepankan pendidikan supaya anak-anak bisa merasakan pendidikan secara merata. Selanjutnya tingkat pendidikan dalam hal ini adalah angka melek huruf masih dipakai sebagai indikator tingkat kesejahteraan keluarga dalam kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam meningkatkan penghasilannya.

Kebutuhan hidup yang semakin banyak mendorong anak-anak melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebuthan hidupnya dan membantu orang tua nya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuahan keluarganya. Anak adalah salah satu aset yang bisa di kembangan untuk bisa mempunyai pendidikan yang tinggi karena sampai saat ini tingkat pendidikan anak tersebut masih rendah, masih kurangnya tempat pendukung untuk aktivitas anak-anak seperti masih kurangnya taman beramin, fasilitas pendukung kegiatan sehari-hari untuk anak-anak. Masyarakat kota serang masih apatis terhadap anak-anak di sekelilingnya, banyaknya orang dewasa tidak perduli dengan keberdaaan atau aktivitas anak-anak dilingkungan sekitar.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak sudah dilakukan beberapa diantaranya adalah (Said, Murtono, & Utaminingsih, 2017); (Irawati Putri Heni & Ertien, 2018); (Novika, 2018); dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak sudah sepatutnya dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.

Kemudian (Roza & S, 2018) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dan layak ditetapkan menjadi KLA yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus. Kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, 1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; 2) Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; 4) Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 7) Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganalisis bagaimana implementasi kebijakan kota layak anak di kota Serang.

**Konsep Kebijakan Publik**

Wiliam N. Dunn ( Pasolong, 2011:39) mengatakan bahwa : Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Richard Rose (Winarno,2012:20) Menjelaskan bahwa : Kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan konsekunensi-konsekunensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melalukan sesuatu.

Menurut James Anderson (1984: 3) juga memberikan pengertian atas definisi kebijakan public, dalam bukunya public policy making, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan, “konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternativ yang ada (Leo Agustino, 2008, 9).

Hogwood dan Gunn (1984 dalam Parson. 2006: 15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu: 1. Sebagai lebel untuk sebuah bidang aktivitas , 2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, 3. Sebagai proposal spesifik, 4. Sebagai keputusan pemerintah, 5. Sebagai otorisasi formal, 6. Sebagai sebuah program, 7. Sebagai output, 8. Sebagai “hasil” (outcome), 9. Sebagai teori dan model, 10. Sebagai sebuah proses (Dwiyanto Indiahono, 2009: 17-18).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (2012:139) Implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau kepusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Untuk melukiskan rumitnya implementasi kebijakan menurut Eugene Bardach (1991:3) mengemukakan pernyataan berikut: “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggapan klien”(Leo Agustino, 2008: 138). Van Meter dan Van Hom (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: “Tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau penjabat-penjabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainnya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan baik terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi masyarkat. (Nawawi, 2009:156). Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan public. Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

**Kota layak Anak**

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun pentingnya mewujudkan kota layak anak yaitu sebagai berikut: 1. Jumlah anak sekitar sepertiga dan total penduduk, 2 Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, 3. Anak harus berkualitas agar tidak menajdi beban pembangunan, 4 Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Kota layak anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya tranformasi konvensi hak-hak anak dari kerangka hukum ke dalam defisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukan unutuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Adapun hak-hak anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak mempunyai hak sebaagai berikut: 1, Bermain, 2. Berekreasi, 3. Berpartisipasi, 4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, 5. Beribadah menurut agama, 6. Bebas berkumpul, 7. Bebas berserikat, 8. Hidup dengan orang tua, 9. Kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang.

**METODE**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, telaah dokumen, buku, artikel ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik, Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purpossive sampling.* Hal ini dimaksudkan bahwa *informan* ditetapkan berdasarkan kriteria khusus atau yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, sehingga layak digali informasinya melalui wawancara. *Informan* yang ditentukan, terdiri dari 1. Dinas Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Serang, 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kota Serang, 3. Masyarakat Kota Serang, 4. Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Penggambaran model analisis datanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:(1) Kondensasi data (*data condensation*) yaitu data transkip wawancara yang diperoleh dari keempat *informan* tersebut, catatan lapangan, dan dokumen yang diperoleh disederhanakan/diabstrakkan sesuai dengan kebutuhan dan relevansi penelitian; (2) Penyajian data (*data display*), yaitu hasil data yang telah dikondensasikan disatukan sebagai informasi penelitian yang berimbang sehingga bisa dianalisis kedalamannya berdasarkan pemahaman yang dimiliki peneliti yang juga sebagai instrument penelitian; (3) Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Adapun komunikasi yang dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait Kota Layak Anak melakukan sosialisasi kepada semua Stockholder.

George C. Edward III (1980) bahwa tujuan dan sasrana kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distrosi implementasi. Maka Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Mengadakan sosialiasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat terbuka ketika mengalami kekerasan, bullying dan pelecehan. Sosialisai ini mendorong masyarakat untuk menangani kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat. Dan diharapkan masyarakat mau membantu melaporkan tindakan kekerasaan yang mereka lihat disekitar mereka. Komunikasi yang dilaukan bersama masyarakat dan lembaga perlindungan anak (LPA) kota Serang yang diajak bekerja sama oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Lembaga perlindungan anak sendiri mempunyai tugas melaporkan apabila ada kekerasan atau eksploitasi terhadap anak-anak kepada DP3AKB.

Belum adanya ketersiapan anatara pemerintah kota Serang untuk mengiplementasikan Kota Layak Anak, dibuktkan bahwa DP3AKB sendiri belum mengerti tugasnya untuk menjadikan kota Serang sebagai Kota Layak Anak bahkan belum ada program yang benar-benar menjadi unggulan atau program berlanjut di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana. Sehingga menjadikan permasalahan antara Lembaga Perlindungan Anak karna dinas tersebut seakan lepas akan tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Serang mensosialisasikan bagaimana menjaga fasilitas Kota Layak Anak yang sudah ada di kota Serang, hal ini sangat penting dikarnakan masih banyak masyarakat yang belum mau menjaga fasilitas yang ada. Kota Serang sudah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas penunjang Kota Layak Anak. Di kota Serang sendiri Ruang Terbuka Hijau banyak yang tidak terurus sehingga banyak masyarakat tidak nyaman untuk membawa anak-anaknya bermain di taman yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Serang.

Implementasi kebijakan harus mempunyai kelompok sasaran (target group), dari itu diadakannya sosialisasi yang menjadi pehngubung antara implementor dan pengguna. Dalam suatu kebijakan termasuk salah satunya kebijakan tentang kota layak anak di kota serang, dalam implementasinya sebuah komunikasi sangat mempengaruhi proses dan keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Karena tujuan dan sasaran suatu kebijakan harus sampai kepada kelompok sasaran, Dalam kebijakan kota layak anak pemerintah Kota Serang sudah memberi kebijakan terkait masalah-masalah anak yaitu, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak yang berisi pada pasal 3 tujuan dari kot layak anak tersebut yaitu :a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Namun dalam pelaksanannya masih belum berjalan sesuai Peraturan Daerah tersebut, masih banyak hak-hak anak yang belum menjamin kehidupannya, supaya mereka merasakan aman dan nyaman dalam aktifitasnya dan masih kurangnya sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal bisa berinteraksi disekelilingnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukan bahwa komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dengan pelaksana sudah dapat dikatakan mengandung unsur kejelasan. Sebagian besar informan memahami maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan kota layak anak, agar kelompok sasaran mengerti apa yang harus dilakukan.Dalam konsep pemerdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), dalam Aprillia Theresia (2015:93): manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.Peran pemerintah daerah kota serang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kota layak ini, agar tersedianya fasilitas umum untuk anak-anak bermain dan ruang terbuka hijau yang perlu dikelola dengan baik lagi supaya berjalan dengan tujuan kebijakannya.

Selanjutnya Rogers mencoba menspesifikasikan hakikat suatu hubungan dengan adanya suatu pertukaran informasi (pesan), dimana ia menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi.

**Sumberdaya**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, karena sumberdaya merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Peran masyarakat daerah kota Serang sangat penting dalam membantu implementator mengimplementasikan kebijakan kota layak anak di kota Serang. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga sangat berpengaruh terhadap proses implementaasi kebijakan tentang kota layak anak di kota serang,

Berdasarkan wawancara masalah sumberdaya finansial, salah satu kendala untuk melaksanakan implementasi kota layak anak (KLA) masalah ini juga menjadi salah faktor penghambat. Dalam anggaran pun tidak adanya pendukung pelaksanaan Kota Layak Anak, dimana penganggaraan tidak membuat anggaran khusus untuk taman ramah anak dan hanya membuat anggaran untuk taman-taman yang sudah tersedia dikota serang. Dan taman-taman tersebut belum mempresentasikan taman yang ramah anak, hal ini menjadi catatan penting untuk pemerintah kota Serang. Anggaran untuk pertamanan kota Serang tercantum dalam tabel dibawah.

Tabel 1

Anggaran Bidang Pemakaman Dan Pertamanan(RTH) Tahun 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bidang | Program/ Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp) |
| Pemakaman dan pertamanan | Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 12.854.389.900.00 |  |
|  | Penataan RTH | 3.379.379.900.00 | 64.624.000 |
|  | Pemeliharaan RTH | 2.905.000.000.00 | 1.629.828.300 |

Sumber : *Dinas DPRKP Kota Serang Tahun 2016*

Dalam mncapai tujuan untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) dibutuhkannya sumber daya finansial, maka dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (DPRKP) merencanakan anggaran pasti untuk pembangunan fasilitas ruang terbuka hijau. Namun dari rencana anggaran yang terealisasikan setengah dari rencana anggaran, hal ini membuat dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sedikit terhambat untuk mlakukan pmbangunan.

Anggaran untuk mengelola ruang terbuka hijau (RTH) yang terealisasikan sangatlah minim untuk mengelola dan membeli fasilitas-fasilitas yang akan menunjang Kota Layak Anak di kota Serang. Bapak Abdul Kodir pun selaku seksi pengembangan kawasan dan pemukiman melakukan penghematan agar anggaran yang ada dapat dipakai secara makimal. Anggaran penataan ruang terbuka hijau (RTH) yang terealisasi sangat lah jauh dari anggaran yang di ajukan, dengan adanya 32 taman yang harus di pelihara atau dirawat membuat dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kota Serang (dprkp) harus memberikan jatah pemeliharaan kesetiap taman sebesar Rp.2019.500 (dua juta sembilan belas ribu lim ratus rupiah), dengan anggaran tersebut setiap taman harus dirawat dari segi pot yang harus terlihat bagus jalan yang ramah untuk anak-anak atau masyarakat umum.

Peran masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan karena terpeliharanya fasilitas salah satunya masyarakat ikut serta menjaga fasilitas yang disediakan pemerintah untuk dipergunakan bersama-sama dan bisa dikembangankan secara menyeluruh terhadap anak-anak yang ada di Kota Serang. Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam memcapai tujuan. Betapun majunya tekhnologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi mencapai tujuan (Sutrisno, 2011). Dalam teori sumber daya manusia menurut Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga yang mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusi terhadap organisasi sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlaukan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kompratif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence, creativity*, dan *imagination*: tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

**Diposisi**

Komitmen kejujuran dan sifat demokrasi yang dimiliki implementator dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan implementasi, jika watak dan karakteristik yang dimiliki implementor baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Pemerintah dan intansi-intasni yang berkaitan bekerjasama mengimplementasikan kebijakan kota layak anak dalam melaksanakan fasilitas untuk anak-anak dan menyesolisasikan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di kota serang. Akan tetapi fakta di lapangan masih minimnya fasilitas untuk anak-anak dan masih belum maksimalnya pemeiliharaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada pada saat ini.

Dalam teori diposisi, Berpikir kritis menurut Huitt dan Ennis (Hadiyanti, 2013:3) adalah sebagai aktivitas disiplin mental untuk berpikir reflektif dan masuk akal untuk mengevaluasi argumen atau proposi untuk mengambil keputusan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Ennis (Hadiyanti, 2013:3) juga mengatakan bahwa berpikir kritis juga tersusun atas kecenderungan perilaku seperti rasa ingin tahu dan pemikiran terbuka dan keterampilan kognitif seperti analisis, inferensi, dan evaluasi. Berdasarkan pendapat di atas, berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melampaui batas pemikiran biasa sehingga mampu mengambil keputusan yang dapat dilakukan berdasarkan analilis.

**Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, meskipun kebijakan kota layak anak masih memiliki keterbatasan personil namun selalu berupaya lebih dalam menutupi kekurangan tersebut. Melihat dari indikator George. C. Edward tersebut dalam struktur birokrasi peneliti ingin melihat dan mengetahui pendapat dari staff DPRKP mengenani kesiapan pengimpementasian Kota Layak Anak di kota Serang.

Ketersiapan Struktur Birokrasi yang dimiliki Lembaga Perlindungan Anak juga cukup membantu dalam penunjang penekanan angka anak-anak yang di ekploitasi dan anak jalanan guna mewujudkan Kota Layak Anak di kota Serang, yang berarti bahwa struktur birokrasi dalam kebijakan kota layak ini sudah ada dan berjalan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan fasilitas dan ruang terbuka hijau (RTH), Selain itu dalam melakukan pengawasan untuk melaksanakan kebijakan kota layak anak, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam berjalannya kebijakan sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya struktur birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, strukutur, dan proses didalam organisasi. Strukur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokan ke dalam berbagai dapartemen fungsional, wewenang terpusat, tentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi adalah terletak pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien.

Sedangkan kelemahan struktur birokrasi adalah berlebihan dalam mengikuti aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi, kurang inovatif dan birokrasi hanya efisen sepanjang karyawan menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya sudah diatur dengan jelas cara penyelesainnya. Artinya, ketika dihadapkan pada permasalahan baru, struktur birokrasi menjadi tidak efisien lagi karena diperlukan aturan-aturan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan evaluasi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:1. Kebijakan kota layak anak sudah dijalakan sesuai dengan peraturan yang sudah di atur oleh pemerintah kota Serang, namun dalam kebijakannya masih memiliki kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, belum adanya fasilitas penunjang untuk anak-anak bermain di tempat umum dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tentang kota layak anak belum terelasisasi secara menyeluruh kepada masyarakat kota Serang. 2, Masih meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak-anak yang ada di kota Serang, yang menggangu pola fikir mereka dan belum maksimalnya penanganan kekerasan terhadap anak-anak yang ada di kota Serang.Adapun saran yang dikemukakan sebagai berikut: 1. Harus adanya fasilitas yang menunjang untuk anak-anak bermain di tempat umum, sehingga mereka merasakan kenyamanan di sekelilinya, seperti harus adanya taman bermain, ruang terbuka hijau (lokasi yang direkomendasikan taman depan Mcdonald dan Taman Sari untuk dipergunakan dan dapat dikembangkan secara fasilitas, guna mendukung adanya kota layak anak dikota serang. Perlunya penataan yang rapih agar anak-anak terasa nyaman, secara keberadaan taman dapat di akses dengan mudah di yang nyaman untuk anak-anak dan perlu di tingkatkan sosialiasi secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat tau pentingnya kebijakan kota layak ini, agar kota serang benar-benar menjadi kota layak anak dan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain yang ada di indonesia. harus ada penindakan secara tegas dengan cara tertulis atau hukuman, banyak masyarakat masih tidak peduli dengan sekeliling mereka karna ketidak tahuan harus berbuat apa atau langkah seperti apa, penulis berharap dinas pemberdayaan permpuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana (DP3KKB) dapat bekerja sama kepada masyarakat agar memudahkan pengaduan dengan diberikannya aplikasi pengaduan secara online untuk memantau. kepada orang-orang yang malakukan kekerasan terhadap anak-anak, sehingga tidak ada lagi terjadinya kekerasan yang dialami anak-anak di sekeliling kita.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo . (2008). Dasar -Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta

Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edi Sutrisno. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenadamedia Group

Indiahono,Dwiyanto. 2009.Kebijakan PublikBerbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta:Gava Media

Irawan, Prasetya. (2005). Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka

Irawati Putri Heni & Ertien. (2018). *Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak*.

Keban, Yeremias T. 2008.Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu.Yogyakarta: Moeleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho,Riant. 2008.PublikPolicy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Novika, B. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *24*(2), 192. https://doi.org/10.22146/jkn.30843

Ndraha, Taliziduhu (1991). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara,

Nugroho D. Riant, (2003). Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo..2009. Public Policy Edisi Ketdua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian AdministrasiPublik. Bandung: Alfabeta

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak anak <http://www.beritasatu.com/nasional/307020-banten-peringkat-ke13-kasus-kekerasan-terhadap-anak.html>

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak